



BUPATI BULELENG

SURAT EDARAN

Nomor : 800.1/1851/Bid.3-BKBP/VIII/2024

TENTANG

**NETRALITAS ASN DAN NON ASN
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
PADA PILKADA SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024**

Dalam rangka menjaga netralitas ASN dan Non ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng pada Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024, kami minta kepada Saudara untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
- e. Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2022 tentang Pengawasan dan Pengendalian Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

- g. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.
- h. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Nomor : 2 Tahun 2022
Nomor : 800-5474 Tahun 2022
Nomor : 246 Tahun 2022
Nomor : 30 Tahun 2022
Nomor : 1447.1/PM.01/K.1/09/2022
Tentang Pedoman Pembinaan dan pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.
- i. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 897/PM.00/K1/06/2024, tanggal 11 Juni 2024 perihal Imbauan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya serta Larangan Penggunaan Program dan Fasilitas Negara dalam Pemilihan.
- j. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Nomor : 253/PM.06/K.BA-03/06/2024 tanggal 3 Juni 2024 perihal Imbauan Netralitas ASN pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.

2. Pelaksanaan Netralitas ASN dan Non ASN

Berdasarkan peraturan diatas, agar Saudara :

1. Melaksanakan Ikrar Netralitas bersama seluruh jajarannya (ASN dan Non ASN) sesuai form Ikrar sebagaimana terlampir, paling lambat Jumat, 23 Agustus 2024. Ikrar agar direkam dalam bentuk video dan dilaporkan ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng dengan link <https://bit.ly/NetralitasPILKADASerentakNasional2024>
2. Agar semua ASN dan Non ASN membuat dan menandatangani PAKTA INTEGRITAS sesuai form sebagaimana terlampir, paling lambat Jumat, 23 Agustus 2024. Dokumen Pakta Integritas agar dilaporkan ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng dengan link <https://bit.ly/NetralitasPILKADASerentakNasional2024>

Demikian disampaikan, atas perhatian dan pelaksanaannya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Singaraja

Pada tanggal 9 Agustus 2024

PENJABAT BUPATI BULELENG,



KETUT LIHADNYANA